BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Jalan Tingang Menteng No. 049 Rt. 01 Kelurahan Pulang Pisau Kode Pos 74811
E-mail
Website

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 027/K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya membangun Pemilihan yang Demokratis;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan , Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Pokja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan , Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan , Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Wakil , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19);

Dipindai dengan CamScanner

4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan , Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau :

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan langkah-langkah strategis dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT):
   2. Melaporkan Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kepada Penanggung Jawab.
c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja).
d. Anggota
   1. Menyampaikan saran-saran yang diperlukan dalam rangka Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
   2. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
2. Ketua : Rp 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 07 Oktober 2020

KETUA

UBENG ITUN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 027 /K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 07 OKTOBER 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Pokja
1	ROBY HUDIN, S.Ag, MM	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Penanggung Jawab
2	UBENG ITUN, SH	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Ketua
3	HEPRO NOPRIYANTO, M.Th	Anggota Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Sekretaris
4	JINALDI, SE, MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
5	WELHART YUNIANTO	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kab. Pulang Pisau	Anggota
6	INDRA SAPUTRA, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
7	NINA JAYANTI, SH, MH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
8	FAJAR HERRY VICTORIUS, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
9	AVIF PIRANDA, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota
10	SOHESTY RIYONI, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Pulang Pisau	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 07 Oktober 2020

KETUA

UBENG ITUN, SH

Dipindai dengan CamScanner